

Judul : Implementasi
Tanggal : Rabu, 09 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Implementasi "Partisipasi Bermakna" Dinantikan

Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi RUU inisiatif DPR. Delapan fraksi menyatakan persetujuan dan satu fraksi menolak.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR, dalam waktu tak lama, RUU itu akan dibahas legislatif bersama pemerintah. Muncul harapan aturan "partisipasi bermakna" di RUU itu akan menjadi landasan dalam pembahasan revisi UU Cipta Kerja kelak.

Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (8/2/2022), menyetujui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi RUU inisiatif DPR. Dari sembilan fraksi, delapan fraksi menyatakan persetujuan dan menyerahkan dokumen pendapat fraksi mereka tanpa membacanya di podium. Hanya satu fraksi yang menolak pengambilan keputusan DPR itu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS juga satu-satunya fraksi yang membacakan catatan dan pendapat fraksi.

Juru bicara Fraksi PKS, Bukhori, mengatakan, metode apa pun yang akan digunakan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan haruslah diterapkan dengan menjamin draf peraturan itu dapat diakses publik. Kedua, PKS juga mengusulkan adanya

sejumlah prasyarat suatu pembahasan peraturan perundang-undangan dapat dibentuk dengan metode *omnibus law*. Salah satunya dengan mengatur agar metode ini hanya digunakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan tentang satu topik tertentu atau fokus pada satu tema spesifik. Pembentukan dengan metode *omnibus law* ini perlu dicantumkan di dokumen perencanaan UU yang disepakati DPR, DPD, dan pemerintah.

PKS juga keberatan dengan ketentuan yang mengatur kesalahan ketik RUU yang telah disetujui bersama dan telah diserahkan kepada pemerintah dapat dilakukan Sekretariat Negara. "Karena ini membenarkan praktik legislasi yang tidak baik. Sekalipun di Pasal 72 disebutkan perubahan hanya meliputi kesalahan teknis penulisan, yang perubahannya dilakukan pimpinan Badan Legislatif dan kementerian terkait, ketentuan ini rawan disalahgunakan, di mana mungkin saja terdapat perubahan materi atau substansial setelah persetujuan antara DPR dan Presiden," kata Bukhori.

Ia menambahkan, pengalaman perbaikan kesalahan ketik pada UU Cipta Kerja menjadi catatan bagi fraksinya.

PKS juga meminta agar pem-

bahasan setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melibatkan publik, baik yang pro maupun kontra secara seimbang, serta masyarakat umum secara keseluruhan.

PKS menolak pengambilan keputusan dilakukan di rapat paripurna, Selasa (8/2), karena pembahasan RUU PPP itu dinilai belum mendalam, baru dibahas dalam tiga kali rapat, dan belum ada perbaikan terkait dengan catatan yang disampaikan PKS.

Poin krusial

RUU PPP merupakan bagian dari respons pembentuk UU untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Salah satu yang disoroti MK ialah metode penyusunan UU Cipta Kerja dengan *omnibus law* tidak diatur dalam mekanisme pembentukan UU di Tanah Air. Kedua, MK menyoroti belum optimalnya partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) di dalam pembahasan UU Cipta Kerja.

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PPP, Senin (7/2), sejumlah poin krusial diatur. Selain memasukkan definisi *omnibus law*, RUU PPP juga mengatur perubahan UU dengan mekanisme *omnibus law*

yang hanya dapat dilakukan pada UU tersebut, bukan UU sektoralnya. RUU PPP juga memberikan kewenangan kepada Sekretariat Negara untuk mengoreksi kesalahan penulisan RUU yang telah diserahkan dari DPR kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan.

RUU PPP juga mengatur soal partisipasi bermakna sesuai putusan MK. Tiga prasyarat partisipasi bermakna, yakni hak publik untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan atas pendapatnya, dijabarkan dalam RUU PPP.

RUU PPP mengatur pula penambahan ketentuan mengenai kegiatan pemantauan dan peninjauan UU yang dilakukan oleh DPD dan pemerintah.

Terkait dengan draf revisi UU PPP ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Njaimudin mengatakan, pihaknya menyambut baik perbaikan itu. Apalagi ada klausul yang mengatur agar ada pemantauan dan peninjauan RUU yang dilakukan DPD dan pemerintah. "Sudah saatnya proses legislasi nasional diatur secara proporsional dalam lingkup politik kebijakan yang harmonis dan seimbang oleh lembaga legislatif DPR dan DPD beserta pemerintah," katanya.

Perhatikan partisipasi

Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana, Salati, Umbu Rauta mengatakan, prasyarat penerapan metode *omnibus law* tak perlu diatur dalam RUU karena itu merupakan kebijakan politik pembentuk UU. Metode itu pada dasarnya sudah sering diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pemantauan dan peninjauan UU, sudah seharusnya dilakukan tiga lembaga pembentuk UU, yakni DPR, DPD, dan pemerintah.

Keseriusan harus ditunjukkan pembentuk UU dalam menerapkan partisipasi bermakna. Sebab, hal itu telah diperjelas dalam draf revisi UU PPP. Seandainya norma revisi UU PPP itu telah ditetapkan, maka harus pula berlaku saat pembahasan perbaikan UU Cipta Kerja kelak.

"Pembahasan perbaikan UU Cipta Kerja itu harus pula mengikuti ketentuan tiga prasyarat yang ditentukan oleh MK, sebagaimana diatur dalam revisi UU PPP. Karena ketentuan itu telah mengikat secara hukum dan berlaku pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terbatas hanya untuk UU Cipta Kerja," katanya. (REK)